

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan posisi keuangan dan juga kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak seperti: manajemen, calon investor, investor, kreditor dan pemerintah. Pihak eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang memberikan informasi sesuai fakta dan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pengguna laporan keuangan dapat terpenuhi.

Pemegang saham akan mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada manajemen. Hal ini membuat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Pemegang saham mengharapkan deviden yang besar atas investasi yang dilakukan pada perusahaan, sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya. Disinilah dibutuhkan peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua belah pihak (*agent* dan *principal*). Dengan kepentingan yang berbeda tersebut auditor independen memberi penilaian dan pernyataan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,

perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh karena itu auditor independen dituntut untuk bersifat objektif dan independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan standar umum kedua yang berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor” (Istitut Akuntan Publik Indonesia, 220:2011). Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun.

Adanya masa perikatan audit yang lama dapat menyebabkan independensi auditor mulai diragukan. Hubungan perikatan antara auditor dan klien yang lama memungkinkan timbulnya suatu resiko yang disebut *excessive familiarity* (keakraban yang berlebihan) yang dapat mempengaruhi objektivitas dan indenpendensi dari auditor (Simangunsong dan Hakim, 2018). Peneliti lain juga mengungkapkan hal yang sejalan dengan pendapat tersebut yaitu bahwa perikatan audit yang lama dapat menyebabkan pihak manajemen terikat secara emosional dengan audiornya baik dalam hal kenyamanan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan krisis independensi yang berpengaruh terhadap kualitas dan kompetensi kerja auditor (Aminah et al, 2017). Hal tersebut dapat memungkinkan auditor untuk berpihak kepada kepentingan manajemen daripada kepentingan publik yang pada akhirnya akan mempengaruhi opini auditor sehingga menurunkan kualitas auditnya.

Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien yang akan mengganggu independensi auditor (Wea dan Mudiarti, 2015). Kasus kecurangan Enron yang terbongkar di tahun 2001 dengan masa perikatan audit selama 16 tahun dengan KAP Arthur Andersen menjadi latar belakang diberlakukannya *auditor switching* (Restian et al 2018).

Skandal inilah yang kemudian melahirkan The Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 sebagai solusi untuk memperkuat pengendalian intern pada perusahaan dan mengembalikan kepercayaan kepada publik mengenai akuntabilitas dari laporan keuangan (Arsih dan Anisykurlillah, 2015). Salah satu persepsi yang mendorong berlakunya Undang-undang Sarbanes-Oxley adalah bahwa akuntan, kadang-kadang, mengorbankan independensinya untuk mendapatkan dan mempertahankan hubungan bisnis yang menguntungkan dengan klien yang diaudit. Indonesia sendiri juga melakukan pergantian KAP dan auditor (*auditor switching*) secara wajib yang dilakukan oleh klien (perusahaan) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan, yang dilandasi oleh peraturan pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja mereka.

Selain kasus Enron ada beberapa kasus kecurangan lainnya tentang perikatan audit yang lama antara klien dengan KAP atau auditornya, salah satunya adalah kasus British Telecom dengan KAP PWC (Price Waterhouse Coopers) yang telah lama menjalin hubungan yaitu selama 33 tahun, dan kasus ini terbongkar sejak awal triwulan kedua 2017. Dalam kasus ini British Telecom melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun

melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Penggelembungan laba tersebut menyebabkan British Telecom harus menurunkan labanya sebesar 530 juta pound sterling dan memotong proyeksi arus kas sebesar 500 juta pound sterling. Walaupun pihak auditor KAP PWC mengetahui salah saji pada laba yang disajikan, mereka dengan sengaja menutupi salah saji tersebut dan tetap memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan British Telecom (www.wartaekonomi.co.id, 2017).

Rotasi audit merupakan solusi yang tepat untuk mencegah auditor memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan klien karena adanya masa perikatan audit yang lama. Di Indonesia, rotasi audit telah diatur pemerintah sejak tahun 2002 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang “Pemberian Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan dari Sebuah Entitas” sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan” pasal 16 ayat 1, yang menyatakan bahwa penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Auditor switching dibagi atas dua yaitu bersifat *mandatory* (wajib) dan bersifat *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* secara *mandatory* dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang membatasi *audit tenure* dengan tujuan menjaga independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta.

Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* merupakan keputusan yang berdasarkan pada keinginan perusahaan itu sendiri atau diluar dari peraturan yang ada.

Idealnya pergantian auditor di Indonesia dilakukan secara *mandatory*. Namun, permasalahan yang timbul adalah ketika perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Karena hal ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi para pemakai informasi akuntansi tentang mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor diluar dari ketentuan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Fenomena *voluntary auditor switching* sudah banyak terjadi didukung dari hasil penelitian, diantaranya yang dilakukan di Teheran pada tahun penelitian 2008 sampai 2014 dimana terdapat 105 perusahaan yang melakukan auditor switching dari 735 perusahaan yang terdaftar di *Teheran Stock Exchange* (Eshagniya dan Salehi, 2017). Begitupun dengan penelitian yang dilakukan di Cina untuk tahun penelitian 2011-2013 terdapat 38 perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* dari 412 perusahaan yang diobservasi selama periode penelitian (Liu dan Lin, 2019) Sedangkan di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015) untuk tahun penelitian 2009 sampai dengan 2014 menemukan sebanyak 596 dari 905 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan *voluntary auditor switching*.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, penelitian tentang faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *voluntary auditor switching*

masih menarik untuk diteliti. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Diantaranya pergantian manajemen, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan.

Pergantian manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, hal ini dipengaruhi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau karena keinginan direksi sendiri. Dengan adanya pergantian manajemen tersebut, perubahan juga dapat terjadi akibat penerbitan-penerbitan kebijakan dimana salah satunya adalah *auditor switching*. Menurut Simangunsong dan Hakim (2018) bahwa dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agiastuti dan Suputra (2016), Al Azhar (2015), Alisa et al (2019), Aminah et al (2017), Djamalilleil (2015), Pawitri dan Yadnyana (2015), Simangunsong dan Hakim (2018), Soraya dan Haridhi (2017), menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh dari Eshagniya dan Salehi (2017), Fahmi et al (2017), Susanto (2018), Putra dan Trisnawati (2016), Wibowo dan Rahmawati (2019), Yunita et al (2018) menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Financial Distress mencerminkan kondisi keuangan yang tidak sehat atau sedang mengalami kesulitan keuangan dimana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Agiastuti dan Suputra (2016)

menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih cenderung melakukan perpindahan auditor (KAP) dibandingkan perusahaan yang tidak bangkrut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agiastutu dan Suputra (2016), Al Azhar (2015), Djamalilleil (2015), Setiami dan Solikhah (2017), Yunita et al (2018), menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh dari Alisa et al (2019), Fahmi et al (2017), Faradila dan Yahya (2016), Mahindrayogi dan Suputra (2016), Putra dan Suryanawa (2016), Simangunsong dan Hakim (2018), Susanto (2018), Putra dan Trisnawati (2016), Yasinta (2015) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Pertumbuhan perusahaan digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya baik dalam industrinya maupun dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Perusahaan dengan pertumbuhan yang cepat akan cenderung melakukan pergantian auditor karena akan membutuhkan auditor dengan kualitas yang lebih baik. (Faradila dan Yahya, 2016). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016), Mahindrayogi dan Suputra (2016), Pratiwi dan Kustina (2018), Setiami dan Solikhah (2017), Soraya dan Haridhi (2017), menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh dari: Maryani et al (2016), Minaryanti (2017), Putra dan Trisnawati (2016), Yasinta (2015), menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, diperoleh hasil yang tidak konsisten yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada penelitian yang dilakukan oleh Al Azhar (2015). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu *voluntary auditor switching* dan tiga variabel independen yaitu pergantian manajemen, financial distress, dan pertumbuhan perusahaan. Dimana variabel penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Azhar (2015) dimana penelitian ini mengganti satu variabel independen yaitu mengganti opini audit menjadi pertumbuhan perusahaan.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian periode 2011-2013 yaitu sebanyak 3 tahun. Sedangkan dalam penelitian menggunakan tahun penelitian periode 2016-2018 yaitu selama 3 tahun sama dengan penelitian sebelumnya. Alasannya, tahun tersebut merupakan tahun terbaru dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah

1. Timbulnya masalah agency yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik saham (*principal*) terhadap laporan keuangan perusahaan yang disajikan.
2. Adanya masa perikatan audit yang lama antara auditor dan klien yang menimbulkan kenyamanan yang dapat membuat independensi dari auditor berkurang.
3. Kasus KAP Arthur Anderson pada tahun 2001 melakukan perikatan audit yang lama dengan kliennya Enron yang menyebabkan independensi dari auditor mulai diragukan, dan munculnya kasus lain seperti kasus KAP PWC (Price Waterhouse Coopers) dengan kliennya British Telecom tahun 2017.
4. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* diantaranya pergantian manajemen, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, *fee audit*, ukuran KAP, perubahan ROA, ukuran perusahaan, komite audit, dan lain-lain.
5. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh pergantian manajemen, *financial distress* dan pertumbuhan perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada faktor pergantian manajemen, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap *voluntary auditor switching*.

2. Untuk menguji pengaruh financial distress terhadap *voluntary auditor switching*.
3. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dalam bidang auditing khususnya mengenai pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*.
3. Sebagai masukan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching*.